



STANDAR PELAYANAN

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SIJUNJUNG

PELAYANAN SERTIFIKASI CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK (CDOB)





PERSYARATAN

- Pemohon memiliki izin PBF
- Pemohon melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi melalui: www.sertifikasicdob.pom.go.id
- Pemohon melakukan entry data dan mengunggah dokumen pendukung dalam pengajuan sertifikasi CDOB
- Persetujuan Denah Bangunan PBF: Dokumen persetujuan denah PBF pada checklist permohonan Pemeriksaan Sarana.



BIAYA/TARIF

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan



PRODUK PELAYANAN

- Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB): Penerbitan Rekomendasi
- Persetujuan Denah Bangunan PBF: Penerbitan dokumen persetujuan denah PBF





SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

PEMOHON MELAKUKAN PENDAFTARAN AKUN

1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui <http://www.sertifikasicdob.pom.go.id>
2. Produsen wajib melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, antara lain izin PBF atau pengakuan sebagai PBF cabang;
3. Petugas admin pusat melakukan verifikasi kesesuaian dan kebenaran data yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) HK sejak tanggal input data;
4. Jika hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, pemohon mendapatkan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*).



SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

PENGAJUAN REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK

- Pemohon mengajukan secara online melalui <http://www.sertifikasicdob.pom.go.id>
- Pemohon mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Izin PBF atau pengakuan sebagai PBF Cabang
 - b. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Penanggung Jawab
 - c. Denah lokasi dan tata letak (layout)
 - d. Daftar produk yang didistribusikan
 - e. Struktur organisasi
 - f. Daftar personalia dan uraian kerja (jobdesk)
 - g. Daftar peralatan atau perlengkapan
 - h. Quality management system
 - i. Dokumen self assessment
- Dokumen tersebut dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima
- Jika berdasarkan hasil evaluasi dokumen terdapat dokumen kurang lengkap/kurang sesuai maka Pemohon diminta untuk melengkapi/memperbaiki dokumen



SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

PENGAJUAN REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK

- Jika hasil evaluasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, akan diterbitkan Surat Perintah Bayar melalui email dan akun sertifikasi CDOB
- Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank/POS, ATM yang bekerjasama dengan Kemenkeu
- Jika PNPB sudah terbayar, akan dilakukan Pemeriksaan sarana oleh Balai POM di Sijunjung
- Balai POM di Sijunjung menerima Surat Pendelegasian Pemeriksaan Sarana dari Direktorat Pelayanan Distribusi dan Pelayanan ONPP
- Dilakukan pemeriksaan sarana oleh petugas Balai POM paling lambat 20 (dua puluh) HK
- Apabila hasil pemeriksaan sarana diperlukan Tindakan Perbaikan atas ketidaksesuaian, Pemohon harus menyampaikan Tindakan Perbaikan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) HK
- Evaluasi CAPA 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) HK terhitung sejak diterimanya CAPA



SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

PENGAJUAN REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK

- Dalam hal evaluasi CAPA 1 masih belum memenuhi persyaratan CDOB, Pemohon dapat menyampaikan kembali CAPA 2 dalam jangka waktu paling lama empat (empat puluh) hari terhitung sejak hasil evaluasi CAPA 1 diterima
- Kepala Badan menerbitkan Sertifikat CDOB setelah dilakukan evaluasi oleh admin Pusat dan dinyatakan memenuhi persyaratan CDOB.



JANGKA WAKTU PELAYANAN

Waktu Pelayanan

Kantor Balai POM di Sijunjung

Jl. Prof. M. Yamin, Pulau Berambai, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung,
Kabupaten Sijunjung 27554

Senin-Kamis : 07.30 WIB - 16.00 WIB

Jumat : Dialihkan ke Pelayanan Online

MPP Kabupaten Dharmasraya

Setiap Senin Jam 08.00 WIB-16.00 WIB

MPP Kota Sawahlunto

Setiap Senin minggu I Jam 08.00 WIB-16.00 WIB

Jangka Waktu Pelayanan

- 15 HK (Evaluasi dokumen permohonan, Clock On Clock Off)
- 20 HK (Pemeriksaan sarana setelah dilakukan pembayaran)
- 40 HK (Penyampaian tindakan perbaikan)
- 30 HK (Evaluasi CAPA sejak diterimanya CAPA) kerja.



PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN/ APRESIASI

Pengaduan, saran dan masukan disampaikan secara langsung kepada BPOM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi:

KANAL PENGADUAN SP4N-LAPOR! :



Website : lapor.go.id
atau bpom.lapor.go.id



Telepon : (0754) 2213 003



SMS : 1708



Whatsapp : 08116696500



Aplikasi Andoid/IOS :
SP4N LAPOR!



Email :
bpom_sijunjung@pom.go.id

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan kepada Balai POM di Sijunjung melalui:

1. Surat tertulis yang ditujukan kepada kepala Balai POM di Sijunjung
2. Kotak pengaduan yang terletak di ruang pelayanan publik Unit Layanan Pengaduan Konsumen Kantor Balai POM di Sijunjung Jalan M. Yamin Pulau Berambai, Nagari Muaro Kabupaten Sijunjung
3. Telepon : (0754) 2213 003
4. Surat elektronik/email: bpom_sijunjung@pom.go.id
5. Kanal pengaduan subsite: sijunjung.pom.go.id
6. Media sosial Instagram: @bpom.sijunjung



Bukan kata orang, pastikan...



Seluruh layanan Balai POM di Sijunjung
gratis/ tidak dipungut biaya



Layanan informasi dan pengaduan
0811 6696 500



Tolak dan laporkan gratifikasi melalui
<https://sangintegritas.pom.go.id/>

Follow media sosial kami untuk mendapatkan informasi obat dan makanan



@bpom.sijunjung



BPOM Sijunjung



bpomsijunjung



@bpom.sijunjung



BPOM Sijunjung



sijunjung.pom.go.id